



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : 188.4/04/PIMP. DPRD/III/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 10, PANITIA KHUSUS 11 DAN PANITIA
KHUSUS 12 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN LKPJ WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN
ANGGARAN 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan LKPJ Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, perlu membentuk Panitia Khusus 10 Panitia Khusus 11 dan Panitia Khusus 12 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Khusus 10 yang bertugas membahas LKPJ Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 tentang Pendapatan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Koordinator : Abang Hertza, S.H.
Pansus Rosdiansyah Rasyid
Djubaidah
Ketua : Depati M. A. Gandhi, S.H., M.M.
Wakil Ketua : Panji Akbar, S.IP
Anggota : 1. Rano
2. Andi
3. Ahmad Amir
4. Rio Setiady, S.T.
5. Nursamsi, S.E.
6. Bangun Jaya

KEDUA : Membentuk Panitia Khusus 11 yang bertugas membahas LKPJ Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 tentang Belanja Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Koordinator : Abang Hertza, S.H.
Pansus Rosdiansyah Rasyid
Djubaidah
Ketua : Rudi Hentoni, S.T.
Wakil Ketua : Dr. Zufriady, S.E., M.M.
Anggota : 1. H. Zeki Yamani, S.H., M.H.
2. Muhammad Rusdi, S.E., M.H.
3. Doni Prachyudi, A.Md
4. Endang Kristiani
5. Syahrumahon
6. Zainuri
7. Kalok
8. Riduan Nasrul

KETIGA : Membentuk Panitia Khusus 12 yang bertugas membahas LKPJ Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 tentang Realisasi dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Koordinator : Abang Hertza, S.H.
Pansus Rosdiansyah Rasyid
Djubaidah
Ketua : H. Ermawi, S.E.
Wakil Ketua : Dwi Pramono, S.E., M.M.
Anggota : 1. Rudi Kurniawan, S.E.
2. Sadiri
3. Pribadi Muslim
4. H. Arnadi, S.TP
5. Jamaluddin
6. Hibir
7. Meitarini, S.E.

KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.
2. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah kota yang mewakili instansinya atau pihak lain, baik atas permintaan Panitia Khusus maupun permintaan pihak lain terkait dengan pembahasan Raperda.
3. melakukan konsultasi dan kunjungan kerja dalam rangka mendapatkan bahan masukan terkait dengan pembahasan Raperda.

- KELIMA : Panitia Khusus bertanggung jawab dan menyampaikan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang melalui rapat paripurna.
- KEENAM : Panitia Khusus bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Pangkalpinang.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 18 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H.